



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 421 / Pid. SUS / 2014 / PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan pemeriksaan Acara Biasa yang dilakukan secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SYAHRUDDIN alias UDIN Bin SAHRI**;
Tempat lahir : Kotabaru;
Umur / tanggal lahir : 43 Tahun/ 20 Juni 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Rahayu Nomor 101 RT 13 Desa Bersujud
Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan
Jalan Sepakat RT. 08 Desa Sungai Danau
Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi
Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

- Terdakwa telah **ditangkap** Petugas Kepolisian pada tanggal 08 Nopember 2014;
- Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan **Penahanan** dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:
 1. Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu:
Sejak tanggal 10 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2014;
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember

2014;

3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin;

Sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember

2014;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin;

Sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin;

Sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015;

- Terdakwa **didampingi Penasihat Hukum** SYAPRUDIN, S.Kom, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari kantor SYAPRUDIN LAUPEE DAN REKAN, beralamat di Jalan Brigjen. H. Hasan Basri No. 11 RT. 01 Desa Pagaruyung, Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Nomor. 421/Pen.Pid/2014/PN Bln tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 421 / Pen. Pid / 2014 / PN Bln tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 421/ Pen. Pid / 2014 / PN Bln, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SYAHRUDDIN alias UDIN Bin SAHRI terbukti secara

sah dan meyakinkan menurut hukum "*secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan *Subsida*ir Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRUDDIN alias UDIN Bin SAHRI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor \pm 4,65 g (lebih kurang empat koma enam puluh lima gram);
- 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor \pm 1 g (lebih kurang satu gram);
- 10 (sepuluh) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seluruhnya \pm 3,62 g (lebih kurang tiga koma enam puluh dua gram);
- 1 (satu) gulung plester kecil warna putih terang;
- 2 (dua) buah sendok Narkotika jenis sabu-sabu yang terbuat dari sedotan minuman;
- 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA tipe RM-9944 dengan nomor IMEI : 368971/05/710438/2 dan nomor *handphone* : 081254557939 warna putih hitam;
- 1 (satu) unit timbangan *digital* merek ACIS warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah dompet kecil gambar daun;
- 1 (satu) buah toples plastik berbentuk segi empat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : Nomor PDM – 274/BTL/Euh.2/12/2014, Terdakwa telah di Dakwa melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SYAHRUDDIN alias UDIN bin SAHRI pada hari Sabtu tanggal 08 November 2014 sekitar jam 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dibulan November tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat dirumah kontrakan milik Sdri. SUDARTI tepatnya di Jalan Merpati RT. 07 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dan dirumah kontrakan terdakwa tepatnya di Jalan Sepakat RT. 08 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah *tanpa*

hak atau melawan hukum mengadakan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya, BRIGADIR YAHYA MAWARDI dan BRIPTU MARIHOT SIANTURI merupakan petugas Kepolisian Sektor Satui yang sedang melaksanakan tugas jaga piket, mendapat informasi dan laporan dari masyarakat melalui telepon jika didepan rumah kontrakan milik Sdri. SUDARTI ada seseorang yang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut, petugas Kepolisian Sektor Satui kemudian bergegas menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian. Setelah beberapa saat melakukan penyelidikan dan pengintaian, petugas Kepolisian Sektor Satui melihat terdakwa sedang berdiri didepan rumah kontrakan milik Sdri. SUDARTI dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan sedang menelepon seseorang menggunakan *handphone*. Kemudian, petugas Kepolisian Sektor Satui mendatangi dan mendekati terdakwa. Mengetahui kedatangan petugas Kepolisian Sektor Satui tersebut, terdakwa langsung melarikan diri dan masuk ke dalam rumah kontrakan milik Sdri. SUDARTI. Melihat terdakwa yang melarikan diri, petugas Kepolisian Sektor Satui melakukan pengejaran dan berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa lalu melakukan penggeledahan. Dalam penggeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam 1 (satu) bungkus rokok merek L.A. dan dimasukkan didalam saku baju sebelah kiri terdakwa, dan ditemukan juga 10 (sepuluh) paket sedang Narkotika jenis sabu yang dimasukkan didalam 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (sah) rumah kontrakan pet. kecil gambar daun dan disimpan didalam celana dalam terdakwa. Selanjutnya, petugas Kepolisian Sektor Satui melakukan pengembangan dan didapatkan temuan jika terdakwa juga menyimpan Narkotika jenis sabu dirumah kontrakannya tepatnya di Jalan Sepakat RT. 08 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Lalu, petugas Kepolisian Sektor Satui menuju rumah kontrakan terdakwa tersebut dan sesampainya disana langsung melakukan penggeledahan. Dalam penggeledahan dirumah kontrakan terdakwa tersebut, petugas Kepolisian Sektor Satui menemukan 1 (satu) buah toples plastik berbentuk segi empat yang disimpan didinding teras samping kanan rumah kontrakan terdakwa dan ditutupi ember warna hitam yang berisi 1 (satu) unit timbangan *digital* merek *ACIS* warna putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) gulung plester kecil warna putih terang, 2 (dua) buah sendok Narkotika jenis sabu-sabu yang terbuat dari sedotan minuman, dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil. Petugas Kepolisian Sektor Satui juga menemukan uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam saku jaket milik terdakwa diruang tengah rumah kontrakannya dan diakui oleh terdakwa jika uang tersebut berasal dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu. Kemudian, petugas Kepolisian Sektor Satui menemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang disimpan dibawah mesin cuci yang terletak diteras samping kanan rumah kontrakan terdakwa.

Bahwa setelah ditanyakan oleh petugas Satuan Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu mengenai ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai paket Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Satui, turut juga diamankan 1 (satu) unit *handphone* merek *NOKIA* tipe RM-9944 dengan nomor IMEI : 368971/05/710438/2 dan nomor *handphone* :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 031254557939 tanggal 10 November 2014

putusan 031254557939 tanggal 10 November 2014

melakukan transaksi Narkotika jenis sabu.

Bahwa sebelumnya pada hari yang sama sekira jam 08.00 Wita, terdakwa mendapat pesanan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong besar seberat ± 5 g (lebih kurang lima gram) dan terdakwa akan menjual Narkotika jenis sabu tersebut senilai \pm Rp. 9.000.000,00 (lebih kurang sembilan juta rupiah). Terdakwa kemudian berencana bertemu untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dengan orang yang memesan Narkotika jenis sabu didepan rumah kontrakan milik Sdri. SUDARTI. Diakui oleh terdakwa, jika Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan melalui Sdr. TABERANI alias SABAR bin BUSTANI (dalam penuntutan terpisah) di Banjarmasin dengan cara memesan melalui telepon, kemudian Sdr. TABERANI alias SABAR bin BUSTANI (dalam penuntutan terpisah) datang ke Sungai Danau membawakan pesanan Narkotika jenis sabu yang diminta oleh terdakwa. Terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) kali melakukan pemesanan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. TABERANI alias SABAR bin BUSTANI (dalam penuntutan terpisah).

Bahwa berdasarkan Surat Penimbangan Sabu-sabu Nomor : 39/05.11019.10/2014 tanggal 10 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Danau BIBIM SATRIA, terhadap paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus tersebut dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Sungai Danau dan diperoleh hasil sebagai berikut :

JUMLAH PLASTIK	BERAT PLASTIK + SABU-SABU	BERAT PLASTIK (JUMLAH 12 PLASTIK x 0,2)	BERAT BERSIH SABU-SABU	SABU-SABU YANG DISISIHKAN
12	9.4 gram	2.4 gram	7 gram	0.02 gram
Total			7 gram	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat plastik pembungkus persatuannya adalah 0.2 gram.

Disisihkan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0.02 gram untuk pengujian ke Balai POM Banjarmasin.

Berdasarkan dari pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.14.0387 tanggal 14 November 2014 terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan seberat ± 27.50 mg (lebih kurang dua puluh tujuh koma lima puluh miligram) yang dibuat dan ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra., Apt., M.Si. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

NO	:	POL.14.11.L.361
No Kode Contoh	:	387LLN2014
No Laboratorium	:	387-N/14
Nama Jenis contoh	:	Sabu-sabu
Kemasan	:	Bungkus plastik
Asal Sample	:	Polres Tanah Bumbu
Jml Spl	:	27.50 Satuan mg
No Surat	:	B/453/XI/2014/Reskrim
Tgl Surat	:	13-Nov-14
No Spl	:	1
Tgl Penerimaan Contoh	:	13-Nov-14
Pemerian	:	Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
Identifikasi	:	Metamfetamina = Positif
Metoda	:	Colour Test TLC – Spektrofotometri
Pustaka	:	MA PPOM No.13/N/01 hal 139
Sisa contoh	:	Habis
Kesimpulan	:	Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id :	Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Selesai Diuji :	14-Nov-14

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SYAHRUDDIN alias UDIN bin (alm) SAHRI pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan didalam dakwaan *primair*, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya, BRIGADIR YAHYA MAWARDI dan BRIPTU MARIHOT SIANTURI merupakan petugas Kepolisian Sektor Satui yang sedang melaksanakan tugas jaga piket, mendapat informasi dan laporan dari masyarakat melalui telepon jika didepan rumah kontrakan milik Sdri. SUDARTI ada seseorang yang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut, petugas Kepolisian Sektor Satui kemudian bergegas menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian. Setelah beberapa saat melakukan penyelidikan dan pengintaian, petugas Kepolisian Sektor Satui melihat terdakwa sedang berdiri didepan rumah kontrakan milik Sdri. SUDARTI dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan sedang menelepon seseorang menggunakan *handphone*. Kemudian, petugas Kepolisian Sektor Satui mendatangi dan mendekati terdakwa. Mengetahui kedatangan petugas Kepolisian Sektor Satui tersebut, terdakwa langsung melarikan diri dan masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam lingkungan pengadilan milik Sdri. SUDARTI. Melihat terdakwa yang

melarikan diri, petugas Kepolisian Sektor Satui melakukan pengejaran dan berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa lalu melakukan penggeledahan. Dalam penggeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam 1 (satu) bungkus rokok merek L.A. dan dimasukkan didalam saku baju sebelah kiri terdakwa, dan ditemukan juga 10 (sepuluh) paket sedang Narkotika jenis sabu yang dimasukkan didalam 1 (satu) buah dompet kecil gambar daun dan disimpan didalam celana dalam terdakwa. Selanjutnya, petugas Kepolisian Sektor Satui melakukan pengembangan dan didapatkan temuan jika terdakwa juga menyimpan Narkotika jenis sabu dirumah kontrakannya tepatnya di Jalan Sepakat RT. 08 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Lalu, petugas Kepolisian Sektor Satui menuju rumah kontrakan terdakwa tersebut dan sesampainya disana langsung melakukan penggeledahan. Dalam penggeledahan dirumah kontrakan terdakwa tersebut, petugas Kepolisian Sektor Satui menemukan 1 (satu) buah toples plastik berbentuk segi empat yang disimpan didinding teras samping kanan rumah kontrakan terdakwa dan ditutupi ember warna hitam yang berisi 1 (satu) unit timbangan *digital* merek *ACIS* warna putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) gulung plester kecil warna putih terang, 2 (dua) buah sendok Narkotika jenis sabu-sabu yang terbuat dari sedotan minuman, dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil. Petugas Kepolisian Sektor Satui juga menemukan uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam saku jaket milik terdakwa diruang tengah rumah kontrakannya dan diakui oleh terdakwa jika uang tersebut berasal dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu. Kemudian, petugas Kepolisian Sektor Satui menemukan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Narkotika idenis sabu yang disimpan dibawah mesin cuci yang

terletak diteras samping kanan rumah kontrakan terdakwa.

Bahwa setelah ditanyakan oleh petugas Satuan Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu mengenai ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai paket Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Satui, turut juga diamankan 1 (satu) unit *handphone* merek *NOKIA* tipe RM-9944 dengan nomor IMEI : 368971/05/710438/2 dan nomor *handphone* : 081254557939 warna putih hitam milik terdakwa yang diduga digunakan untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Surat Penimbangan Sabu-sabu Nomor : 39/05.11019.10/2014 tanggal 10 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Danau BIBIM SATRIA, terhadap paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus tersebut dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Sungai Danau dan diperoleh hasil sebagai berikut :

JUMLAH PLASTIK	BERAT PLASTIK + SABU-SABU	BERAT PLASTIK (JUMLAH 12 PLASTIK x 0,2)	BERAT BERSIH SABU-SABU	SABU-SABU YANG DISISIHKAN
12	9.4 gram	2.4 gram	7 gram	0.02 gram
Total			7 gram	

Keterangan :

Berat plastik pembungkus persatuannya adalah 0.2 gram.

Disisihkan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0.02 gram untuk pengujian ke Balai POM Banjarmasin.

Berdasarkan dari pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin

LP.Nar.K.14.0387 tanggal 14 November 2014 terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan seberat \pm 27.50 mg (lebih kurang dua puluh tujuh koma lima puluh miligram) yang dibuat dan ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra., Apt., M.Si. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

NO	:	POL.14.11.L.361
No Kode Contoh	:	387LLN2014
No Laboratorium	:	387-N/14
Nama Jenis contoh	:	Sabu-sabu
Kemasan	:	Bungkus plastik
Asal Sample	:	Polres Tanah Bumbu
Jml Spl	:	27.50 Satuan mg
No Surat	:	B/453/XI/2014/Reskrim
Tgl Surat	:	13-Nov-14
No Spl	:	1
Tgl Penerimaan Contoh	:	13-Nov-14
Pemerian	:	Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
Identifikasi	:	Metamfetamina = Positif
Metoda	:	Colour Test TLC – Spektrofotometri
Pustaka	:	MA PPOM No.13/N/01 hal 139
Sisa contoh	:	Habis
Kesimpulan	:	Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina
Undang-undang	:	Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Selesai Diuji	:	14-Nov-14

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami maksud dari Surat Dakwaan tersebut kemudian tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari Dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan **Saksi-saksi** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : MARIHOT SIANTURI.

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Nopember 2014 ketika saksi sedang piket di Polsek Satui, ada laporan dari masyarakat jika ada orang yang hendak bertransaksi narkoba di rumah kontrakan milik Ny. Sudarti di Jl. Merpati RT. 07 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu. Selanjutnya sekitar pukul 15.30 WITA, saksi bersama team menuju lokasi dan melihat terdakwa berada disekitar rumah tersebut, sedangkan ciri-ciri terdakwa mirip dengan yang digambarkan oleh informan;
- Bahwa kemudian saksi dan team melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) paket besar sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok merk LA dan dimasukkan kedalam kantong baju sebelah kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Selain itu saksi juga menemukan 10

(sepuluh) paket sabu di dalam dompet kecil motif gambar daun yang disimpan dalam celana dalam terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi dan team melakukan pengembangan di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Sepakat RT. 08 Sungai Danau, dan saksi berhasil menemukan 1 (satu) buah toples plastik berbentuk segi empat yang disimpan di dinding teras samping rumah dengan ditutupi ember warna hitam berisi : 1 (satu) gulung plester kecil warna putih terang, 2 (dua) buah sendok Narkotika jenis sabu-sabu yang terbuat dari sedotan minuman, 1 (satu) unit timbangan *digital* merek *ACIS* warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa selain itu saksi juga menemukan uang tunai sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu yang disimpan didalam kantong jaket milik terdakwa di ruang tengah. Kemudian saksi juga menemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang disimpan dibawah mesin cuci di teras samping kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya sabu tersebut akan dijual kepada langganannya;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Taberani (berkas perkara terpisah);
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team berusaha memancing Taberani melalui terdakwa agar datang membawa sabu, waktu itu terdakwa memesan sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram;
- Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2014 Taberani datang bermaksud menemui terdakwa hendak menyerahkan sabu, akan tetapi ditengah jalan saksi menangkap Taberani;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan membenarkannya;

Saksi II : TABERANI alias SABAR Bin BUSTANI

- Bahwa sekitar bulan Nopember 2014, terdakwa memesan sabu kepada saksi sebanyak 1 (satu) paket besar dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi sdr. Iyan agar disediakan sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi janji bertemu dengan terdakwa di pinggir jalan Propinsi Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui. Lalu saksi menyerahkan sabu tersebut sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar

Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa saksi mendapat keuntungan dari mengantar sabu sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selang beberapa hari, terdakwa memesan sabu lagi kepada saksi sebanyak 2 (dua) paket besar dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram. Lalu saksi menghubungi sdr. Iyan dan kemudian mengantarkan sabu tersebut ke Satui;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014, terdakwa memesan lagi sabu kepada saksi sebanyak 25 (dua puluh lima) gram. Lalu saksi menghubungi Iyan, setelah dapat kemudian saksi meluncur ke Satui. Ketika saksi sampai di jalan Propinsi menuju Sungai Danau, tiba-tiba motor saksi dipepet oleh mobil yang ternyata adalah polisi. Selanjutnya polisi melakukan penggeledahan badan, lalu ditemukan plastik kresek warna hitam berisi sabu di dalam celana dalam saksi;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan membenarkannya;

Saksi III : YAHYA MAWARDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keterangan saksi sebagai berikut: Penuntut Umum karena saksi sudah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, tetap tidak dapat hadir dikarenakan sedang tugas luar;

Keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Nopember 2014 ketika saksi sedang piket di Polsek Satui, ada laporan dari masyarakat jika ada orang yang hendak bertransaksi narkoba di rumah kontrakan milik Ny. Sudarti di Jl. Merpati RT. 07 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu. Selanjutnya sekitar pukul 15.30 WITA, saksi bersama team menuju lokasi dan melihat terdakwa berada disekitar rumah tersebut, sedangkan ciri-ciri terdakwa mirip dengan yang digambarkan oleh informan;
- Bahwa kemudian saksi dan team melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) paket besar sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok merk LA dan dimasukkan kedalam kantong baju sebelah kiri terdakwa. Selain itu saksi juga menemukan 10 (sepuluh) paket sabu di dalam dompet kecil motif gambar daun yang disimpan dalam celana dalam terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan team melakukan pengembangan di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Sepakat RT. 08 Sungai Danau, dan saksi berhasil menemukan 1 (satu) buah toples plastik berbentuk segi empat yang disimpan di dinding teras samping rumah dengan ditutupi ember warna hitam berisi : 1 (satu) gulung plester kecil warna putih terang, 2 (dua) buah sendok Narkotika jenis sabu-sabu yang terbuat dari sedotan minuman, 1 (satu) unit timbangan *digital* merek *ACIS* warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa selain itu saksi juga menemukan uang tunai sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu yang disimpan didalam kantong jaket milik terdakwa di ruang tengah. Kemudian saksi juga menemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang disimpan dibawah mesin cuci di teras samping kanan;
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan dijual kepada langganannya;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Taberani (berkas perkara terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama team berusaha memancing Taberani melalui terdakwa agar datang membawa sabu, waktu itu terdakwa memesan sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram;
- Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2014 Taberani datang bermaksud menemui terdakwa hendak menyerahkan sabu, akan tetapi ditengah jalan saksi menangkap Taberani;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan membenarkannya;

Saksi IV : SARKAWI Bin TAPRI

Keterangan saksi dibacakan oleh Penuntut Umum karena saksi sudah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, tetap tidak dapat hadir dikarenakan sedang tugas luar;

Keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua RT di lingkungan Jl Sepakat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada tanggal 08 Nopember 2014, saksi dimintai tolong oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa pada saat itu polisi menemukan 1 (satu) buah toples plastik berbentuk segi empat yang disimpan di dinding teras samping rumah dengan ditutupi ember warna hitam berisi : 1 (satu) gulung plester kecil warna putih terang, 2 (dua) buah sendok Narkotika jenis sabu-sabu yang terbuat dari sedotan minuman, 1 (satu) unit timbangan *digital* merek *ACIS* warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah gunting;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI juga menemukan uang tunai sebesar Rp.7.500.000,00

(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu yang disimpan didalam kantong jaket milik terdakwa di ruang tengah. Kemudian polisi juga menemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang disimpan dibawah mesin cuci di teras samping kanan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi-saksi yang meringankan / *A de Charge*, kemudian Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan Haknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Nopember 2014 sekitar pukul 08.00 WITA sdr. Tolet menelpon terdakwa untuk pesan sabu sebanyak 1 (satu) kantong besar seberat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa janji bertemu dengan Tolet di kontrakan rumah Ny. Sudarti di Jl. Merpati RT. 07 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu. Pada saat menunggu Tolet tersebut, tiba-tiba datang petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil menyita 1 (satu) kantong besar sabu yang dibawa terdakwa;
- Bahwa kemudian polisi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jalan Sepakat Satui ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu polisi menemukan 1 (satu) buah toples plastik berbentuk segi empat yang disimpan di dinding teras samping rumah dengan ditutupi ember warna hitam berisi : 1 (satu) gulung plester kecil warna putih terang, 2 (dua) buah sendok Narkotika jenis sabu-sabu yang terbuat dari sedotan minuman, 1 (satu) unit timbangan *digital* merek *ACIS* warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah gunting;

- Bahwa selain itu polisi juga menemukan uang tunai sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu yang disimpan didalam kantong jaket milik terdakwa di ruang tengah. Kemudian polisi juga menemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang disimpan dibawah mesin cuci di teras samping kanan;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh terdakwa dari sdr. Sabar (Taberani) dengan cara memesan lewat *handphone*. Awalnya terdakwa memesan 1 (satu) paket besar, lalu paket tersebut dijual terdakwa sampai habis. Tak lama kemudian terdakwa memesan lagi kepada sdr. Sabar (Taberani) sebanyak 2 (dua) paket besar. Lalu paket tersebut dibagi-bagi terdakwa menjadi paket-paket kecil, dan sebagian sudah terjual;
- Bahwa kemudian terdakwa ditelpon oleh sdr. Tolet yang memesan 1 (satu) paket besar, lalu terdakwa membawa sabu yang belum terjual tersebut untuk diserahkan ke sdr. Tolet. Pada saat menunggu sdr. Tolet tersebut, terdakwa ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor \pm 4,65 g

(lebih kurang empat koma enam puluh lima gram);

- 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor \pm 1 g (lebih kurang satu gram);
- 10 (sepuluh) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seluruhnya \pm 3,62 g (lebih kurang tiga koma enam puluh dua gram);
- 1 (satu) gulung plester kecil warna putih terang;
- 2 (dua) buah sendok Narkotika jenis sabu-sabu yang terbuat dari sedotan minuman;
- 1 (satu) unit *handphone* merek *NOKIA* tipe RM-9944 dengan nomor IMEI : 368971/05/710438/2 dan nomor *handphone* : 081254557939 warna putih hitam;
- 1 (satu) unit timbangan *digital* merek *ACIS* warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) bungkus rokok merek L.A;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah dompet kecil gambar daun;
- 1 (satu) buah toples plastik berbentuk segi empat;
- Uang tunai sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi serta Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan dan dijelaskan :

- Surat Penimbangan Sabu-sabu Nomor : 39/05.11019.10/2014 tanggal 10 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Danau BIBIM SATRIA, terhadap paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang terbungkus tersebut dilakukan penimbangan di Kantor

Pegadaian Cabang Sungai Danau dan diperoleh hasil sebagai berikut :

JUMLAH PLASTIK	BERAT PLASTIK + SABU-SABU	BERAT PLASTIK (JUMLAH 12 PLASTIK x 0,2)	BERAT BERSIH SABU-SABU	SABU-SABU YANG DISISIHKAN
12	9.4 gram	2.4 gram	7 gram	0.02 gram
Total			7 gram	

Keterangan :

Berat plastik pembungkus persatuannya adalah 0.2 gram.

Disisihkan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0.02 gram untuk pengujian ke Balai POM Banjarmasin.

- Hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.14.0387 tanggal 14 November 2014 terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan seberat ± 27.50 mg (lebih kurang dua puluh tujuh koma lima puluh miligram) yang dibuat dan ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra., Apt., M.Si. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

NO	:	POL.14.11.L.361
No Kode Contoh	:	387LLN2014
No Laboratorium	:	387-N/14
Nama Jenis contoh	:	Sabu-sabu
Kemasan	:	Bungkus plastik
Asal Sample	:	Polres Tanah Bumbu
Jml Spl	:	27.50 Satuan mg
No Surat	:	B/453/XI/2014/Reskrim
Tgl Surat	:	13-Nov-14
No Spl	:	1
Tgl Penerimaan Contoh	:	13-Nov-14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id :

	:	Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
Identifikasi	:	Metamfetamina = Positif
Metoda	:	Colour Test TLC – Spektrofotometri
Pustaka	:	MA PPOM No.13/N/01 hal 139
Sisa contoh	:	Habis
Kesimpulan	:	Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina
Undang-undang	:	Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Selesai Diuji	:	14-Nov-14

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti tertulis diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Nopember 2014 sekitar pukul 08.00 WITA sdr. Tolet menelpon terdakwa untuk pesan sabu sebanyak 1 (satu) kantong besar seberat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa janji bertemu dengan Tolet di kontrakan rumah Ny. Sudarti di Jl. Merpati RT. 07 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu. Pada saat menunggu Tolet tersebut, tiba-tiba datang petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil menyita 1 (satu) kantong besar sabu yang dibawa terdakwa;
- Bahwa benar kemudian polisi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jalan Sepakat Satui ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada saat itu polisi menemukan 1 (satu) buah toples plastik berbentuk segi empat yang disimpan di dinding teras samping rumah dengan ditutupi ember warna hitam berisi :

1 (satu) gulung plester kecil warna putih terang, 2 (dua) buah sendok Narkotika jenis sabu-sabu yang terbuat dari sedotan minuman, 1 (satu) unit timbangan *digital* merek *ACIS* warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah gunting;

- Bahwa benar selain itu polisi juga menemukan uang tunai sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu yang disimpan didalam kantong jaket milik terdakwa di ruang tengah. Kemudian polisi juga menemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang disimpan dibawah mesin cuci di teras samping kanan;
- Bahwa benar sabu tersebut diperoleh terdakwa dari sdr. Sabar (Taberani) dengan cara memesan lewat *handphone*. Awalnya terdakwa memesan 1 (satu) paket besar, lalu paket tersebut dijual terdakwa sampai habis. Tak lama kemudian terdakwa memesan lagi kepada sdr. Sabar (Taberani) sebanyak 2 (dua) paket besar. Lalu paket tersebut dibagi-bagi terdakwa menjadi paket-paket kecil, dan sebagian sudah terjual;
- Bahwa benar kemudian terdakwa ditelpon oleh sdr. Tolet yang memesan 1 (satu) paket besar, lalu terdakwa membawa sabu yang belum terjual tersebut untuk diserahkan ke sdr. Tolet. Pada saat menunggu sdr. Tolet tersebut, terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Penimbangan Sabu-sabu Nomor : 39/05.11019.10/2014 tanggal 10 November 2014 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian

(Persero) Cabang Sungai Danau BIBIM SATRIA, terhadap paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus tersebut dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Sungai Danau dan diperoleh hasil sebagai berikut :

JUMLAH PLASTIK	BERAT PLASTIK + SABU-SABU	BERAT PLASTIK (JUMLAH 12 PLASTIK x 0,2)	BERAT BERSIH SABU-SABU	SABU-SABU YANG DISISIHKAN
12	9.4 gram	2.4 gram	7 gram	0.02 gram
Total			7 gram	

Keterangan :

Berat plastik pembungkus persatuannya adalah 0.2 gram.

Disisihkan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0.02 gram untuk pengujian ke Balai POM Banjarmasin.

- Berdasarkan dari pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.14.0387 tanggal 14 November 2014 terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan seberat ± 27.50 mg (lebih kurang dua puluh tujuh koma lima puluh miligram) yang dibuat dan ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra., Apt., M.Si. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

NO	:	POL.14.11.L.361
No Kode Contoh	:	387LLN2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung	putusan Mahkamah Agung	387-N/14
Nama Jenis contoh	:	Sabu-sabu
Kemasan	:	Bungkus plastik
Asal Sample	:	Polres Tanah Bumbu
Jml Spl	:	27.50 Satuan mg
No Surat	:	B/453/XI/2014/Reskrim
Tgl Surat	:	13-Nov-14
No Spl	:	1
Tgl Penerimaan Contoh	:	13-Nov-14
Pemerian	:	Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
Identifikasi	:	Metamfetamina = Positif
Metoda	:	Colour Test TLC – Spektrofotometri
Pustaka	:	MA PPOM No.13/N/01 hal 139
Sisa contoh	:	Habis
Kesimpulan	:	Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina
Undang-undang	:	Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Selesai Diuji	:	14-Nov-14

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu:

Primair : melanggar Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair : melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Maka akan dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apa bila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair, tetapi sebaliknya apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika;
5. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama SYAHRUDDIN alias UDIN Bin SAHRI yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, dengan demikian yang dimaksud dengan “*setiap orang*” tidak lain adalah Terdakwa SYAHRUDDIN alias UDIN Bin SAHRI tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*tanpa hak*" ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika.

Menimbang, bahwa sedangkan "*melawan hukum*" yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang.

Menimbang, bahwa unsur "*menawarkan untuk dijual*" mempunyai arti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan / pemilik barang.

Menimbang, bahwa unsur "*menjual*" mempunyai pengertian memberikan sesuatu kepada orang lain lalu memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dari orang lain tersebut. Dalam hal ini ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya – tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya.

Menimbang, bahwa unsur “*membeli*” ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.

Menimbang, bahwa unsur “*menerima*” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan sebagai akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya – tidaknya berada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa unsur “*menjadi perantara dalam jual beli*” memiliki arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa / keuntungan.

Menimbang, bahwa unsur “*menukar*” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya itu ia mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Menimbang, bahwa unsur “*menyerahkan*” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, berdasarkan alat bukti keterangan terdakwa, surat dan petunjuk, telah dapat diambil fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Nopember 2014 sekitar pukul 08.00 WITA sdr. Tolet menelpon terdakwa untuk pesan sabu sebanyak 1 (satu) kantong besar seberat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa janji bertemu dengan Tolet di kontrakan rumah Ny. Sudarti di Jl. Merpati RT. 07 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu. Pada saat menunggu Tolet tersebut, tiba-tiba datang petugas kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil

menyita 1 (satu) kantung besar sabu yang dibawa terdakwa;

- Bahwa benar kemudian polisi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jalan Sepakat Satui ;
- Bahwa benar pada saat itu polisi menemukan 1 (satu) buah toples plastik berbentuk segi empat yang disimpan di dinding teras samping rumah dengan ditutupi ember warna hitam berisi :
1 (satu) gulung plester kecil warna putih terang, 2 (dua) buah sendok Narkotika jenis sabu-sabu yang terbuat dari sedotan minuman, 1 (satu) unit timbangan *digital* merek AC/IS warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa benar selain itu polisi juga menemukan uang tunai sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu yang disimpan didalam kantong jaket milik terdakwa di ruang tengah. Kemudian polisi juga menemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang disimpan dibawah mesin cuci di teras samping kanan;
- Bahwa benar sabu tersebut diperoleh terdakwa dari sdr. Sabar (Taberani) dengan cara memesan lewat *handphone*. Awalnya terdakwa memesan 1 (satu) paket besar, lalu paket tersebut dijual terdakwa sampai habis. Tak lama kemudian terdakwa memesan lagi kepada sdr. Sabar (Taberani) sebanyak 2 (dua) paket besar. Lalu paket tersebut dibagi-bagi terdakwa menjadi paket-paket kecil, dan sebagian sudah terjual;
- Bahwa benar kemudian terdakwa ditelpon oleh sdr. Tolet yang memesan 1 (satu) paket besar, lalu terdakwa membawa sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terjual tersebut untuk diserahkan ke sdr. Tolet. Pada

saat menunggu sdr. Tolet tersebut, terdakwa ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terungkap jika terdakwa telah membawa sabu yang hendak dijual kepada sdr. Tolet. Selain itu, terdakwa juga menyimpan sabu di rumahnya sebanyak 1 (satu) paket kecil dirumahnya. Walaupun sabu tersebut dibeli oleh terdakwa dari sdr. Taberani, dan akan dijual kepada sdr. Tolet, tetapi pada saat penangkapan terdakwa tidak sedang bertransaksi dengan sdr. Taberani maupun dengan sdr. Tolet. Sehingga dalam perkara ini terdakwa hanya memiliki dan menyimpan sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tidak terbukti dalam tindakan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dalam dakwaan primer melanggar Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba **tidak terpenuhi**, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
3. Narkoba Golongan I bukan tanaman;
4. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan satu-persatu unsur-unsur dalam pasal tersebut sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi, untuk mempersingkat putusan ini maka pertimbangan tersebut diambil alih sepenuhnya dan selanjutnya dinyatakan **telah terpenuhi**;

Ad 2 : Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa unsur – unsur diatas bersifat sebagai alternatif satu dengan lainnya sehingga tidak perlu dibuktikan masing – masing;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*tanpa hak*” ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa sedangkan “*melawan hukum*” yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat yang berkaitan dengan narkoba, akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkoba diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh Undang – undang;

Menimbang, bahwa unsur “*memiliki*” ialah mempunyai yang dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas menunjukkan hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa unsur “*menyimpan*” yaitu menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa unsur “*menguasai*” memiliki arti berkuasa atas sesuatu ; memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang bisa dikatakan menguasai barang apabila orang tersebut dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, memakai, ataupun tindakan lain yang menunjukkan seseorang tersebut benar – benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “*menyediakan*” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, tidak digunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dapat ditemukan fakta hukum :

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Nopember 2014 sekitar pukul 08.00 WITA sdr. Tolet menelpon terdakwa untuk pesan sabu sebanyak 1 (satu) kantong besar seberat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa janji bertemu dengan Tolet di kontrakan rumah Ny. Sudarti di Jl. Merpati RT. 07 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu. Pada saat menunggu Tolet tersebut, tiba-tiba datang petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil menyita 1 (satu) kantong besar sabu yang dibawa terdakwa;
- Bahwa benar kemudian polisi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jalan Sepakat Satui ;
- Bahwa benar pada saat itu polisi menemukan 1 (satu) buah toples plastik berbentuk segi empat yang disimpan di dinding teras samping rumah dengan ditutupi ember warna hitam berisi : 1 (satu) gulung plester kecil warna putih terang, 2 (dua) buah sendok Narkotika jenis sabu-sabu yang terbuat dari sedotan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) unit timbangan *digital* merek *ACIS* warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah gunting;

- Bahwa benar selain itu polisi juga menemukan uang tunai sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu yang disimpan didalam kantong jaket milik terdakwa di ruang tengah. Kemudian polisi juga menemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang disimpan dibawah mesin cuci di teras samping kanan;
- Bahwa benar sabu tersebut diperoleh terdakwa dari sdr. Sabar (Taberani) dengan cara memesan lewat *handphone*. Awalnya terdakwa memesan 1 (satu) paket besar, lalu paket tersebut dijual terdakwa sampai habis. Tak lama kemudian terdakwa memesan lagi kepada sdr. Sabar (Taberani) sebanyak 2 (dua) paket besar. Lalu paket tersebut dibagi-bagi terdakwa menjadi paket-paket kecil, dan sebagian sudah terjual;
- Bahwa benar kemudian terdakwa ditelpon oleh sdr. Tolet yang memesan 1 (satu) paket besar, lalu terdakwa membawa sabu yang belum terjual tersebut untuk diserahkan ke sdr. Tolet. Pada saat menunggu sdr. Tolet tersebut, terdakwa ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terungkap jika pada saat ditangkap petugas, terdakwa membawa sabu yang dibeli dari sdr. Taberani dan menyimpan sabu miliknya di rumah. Dengan demikian nyatalah jika terdakwa telah memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Narkoba Golongan I bukan tanaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur narkotika adalah Narkotika adalah zat

atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan dari pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.14.0387 tanggal 14 November 2014 terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan seberat ± 27.50 mg (lebih kurang dua puluh tujuh koma lima puluh miligram) yang dibuat dan ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra., Apt., M.Si. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

NO

	:	POL.14.11.L.361
No Kode Contoh	:	387LLN2014
No Laboratorium	:	387-N/14
Nama Jenis contoh	:	Sabu-sabu
Kemasan	:	Bungkus plastik
Asal Sample	:	Polres Tanah Bumbu
Jml Spl	:	27.50 Satuan mg
No Surat	:	B/453/XI/2014/Reskrim
Tgl Surat	:	13-Nov-14
No Spl	:	1
Tgl Penerimaan Contoh	:	13-Nov-14
Pemerian	:	Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
Identifikasi	:	Metamfetamina = Positif
Metoda	:	Colour Test TLC – Spektrofotometri
Pustaka	:	MA PPOM No.13/N/01 hal 139



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan	Sisa putusan	habis
Kesimpulan	:	Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina
Undang-undang	:	Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Selesai Diuji	:	14-Nov-14

Dengan demikian nyatalah jika sabu yang dimiliki terdakwa termasuk narkotika

Golongan I bukan tanaman, maka unsur ini **telah terpenuhi** pula;

Ad. 4 . Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penimbangan Sabu-sabu Nomor : 39/05.11019.10/2014 tanggal 10 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Danau BIBIM SATRIA, terhadap paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus tersebut dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Sungai Danau dan diperoleh hasil sebagai berikut :

JUMLAH PLASTIK	BERAT PLASTIK + SABU-SABU	BERAT PLASTIK (JUMLAH 12 PLASTIK x 0,2)	BERAT BERSIH SABU-SABU	SABU-SABU YANG DISISIHKAN
12	9.4 gram	2.4 gram	7 gram	0.02 gram
Total			7 gram	

Keterangan :

Berat plastik pembungkus persatuannya adalah 0.2 gram.

Disisihkan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0.02 gram untuk pengujian ke

Balai POM Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian tersebut, nyatalah jika total sabu yang dimiliki oleh terdakwa sebanyak 7 (tujuh) gram, yaitu lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana ditentukan dalam Pasal ini.

Dengan demikian unsur ke-4 ini **telah terpenuhi** pula dalam perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur dalam pasal 112 ayat (2) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pidana Pasal 112 Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan hukuman pidana penjara maka secara imperatif juga mewajibkan untuk menjatuhkan pidana denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor \pm 4,65 g

(lebih kurang empat koma enam puluh lima gram);

- 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor \pm 1 g (lebih kurang satu gram);
- 10 (sepuluh) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seluruhnya \pm 3,62 g (lebih kurang tiga koma enam puluh dua gram);
- 1 (satu) gulung plester kecil warna putih terang;
- 2 (dua) buah sendok Narkotika jenis sabu-sabu yang terbuat dari sedotan minuman;
- 1 (satu) unit *handphone* merek *NOKIA* tipe RM-9944 dengan nomor IMEI : 368971/05/710438/2 dan nomor *handphone* : 081254557939 warna putih hitam;
- 1 (satu) unit timbangan *digital* merek *ACIS* warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) bungkus rokok merek L.A;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah dompet kecil gambar daun;
- 1 (satu) buah toples plastik berbentuk segi empat;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan terdakwa, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan terdakwa, akan tetapi karena bernilai ekonomis, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi

Pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penerapan pidana;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132, Pasal 112 ayat (2) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 30 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRUDDIN**

alias **UDIN Bin SAHRI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primer;

2. Membebaskan Terdakwa

SYAHRUDDIN alias UDIN Bin SAHRI oleh karena itu dari Dakwaan Primer tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **SYAHRUDDIN**

alias UDIN Bin SAHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**”;

4. Menjatuhkan pidana terhadap

Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada

dalam tahanan;

7. Menetapkan agar barang bukti yang

berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor \pm 4,65 g

(lebih kurang empat koma enam puluh lima gram);

- 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor \pm 1 g (lebih kurang satu gram);
- 10 (sepuluh) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seluruhnya \pm 3,62 g (lebih kurang tiga koma enam puluh dua gram);
- 1 (satu) gulung plester kecil warna putih terang;
- 2 (dua) buah sendok Narkotika jenis sabu-sabu yang terbuat dari sedotan minuman;
- 1 (satu) unit *handphone* merek *NOKIA* tipe RM-9944 dengan nomor IMEI : 368971/05/710438/2 dan nomor *handphone* : 081254557939 warna putih hitam;
- 1 (satu) unit timbangan *digital* merek *ACIS* warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) bungkus rokok merek L.A;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah dompet kecil gambar daun;
- 1 (satu) buah toples plastik berbentuk segi empat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Rabu** tanggal **11 Maret 2015** oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, **AGUSTA**

GUNAWAN, S.H. dan **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua Sidang, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **H. FAHRUL RIFANI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **MAHARDHIKA PRIMA WIJAYA ROSADY, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

(AGUSTA GUNAWAN, S.H.)

(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)

HAKIM KETUA SIDANG

(FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.)

PANITERA PENGGANTI

(H. FAHRUL RIFANI, S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)